



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat: Jalan Kenari No. 14a, Yogyakarta, Telp (0274) 555836,  
Fax (0274) 554206 Website: [bpbd.jogjaprov.go.id](http://bpbd.jogjaprov.go.id), Email: [bpbd@jogjaprov.go.id](mailto:bpbd@jogjaprov.go.id),  
Kode Pos: 55166

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR: 300.2/1052

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGAKARTA

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan informasi yang istimewa, cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik perlu didukung informasi dan dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101/KEP/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY;
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101/KEP/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 3 April 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemda DIY;
2. Ketua Komisi Informasi Daerah DIY;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

NOMOR : 300.2/1052

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA  
LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/ Pembantu	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	1. Mengoordinasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon. 3. Melakukan evaluasi, monitoring, dan pengawasan terhadap pelaksanaan

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
			layanan informasi publik.
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/Pembantu	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit</li> <li>2. Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik.</li> <li>3. Menghimpun dan mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.</li> <li>b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.</li> <li>c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.</li> <li>d) Informasi yang dikecualikan.</li> </ol> </li> <li>4. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan yang dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.</li> <li>5. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh</li> </ol>

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
			<p>pemohon informasi publik.</p> <p>6. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik.</p> <p>7. Memberikan Laporan Layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Pemda DIY paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.</p>
3.	Bidang-bidang:		
	<p>a. Pengelolaan Informasi Koordinator:</p> <p>Anggota:</p>	<p>Kepala Bidang Penanganan Darurat Damkarmat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analis Sarana Operasi</li> <li>2. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan</li> <li>3. Analis Sistem Informasi</li> <li>4. Analis Penanggulangan Krisis</li> <li>5 Supervisor Media Center</li> <li>6 Operator Pusdalops</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.</li> <li>2. Mengelola informasi publik secara berkala melalui website dan media sosial OPD.</li> </ol>

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
		7 Penata Penanggulangan Bencana 8 Analis Kebakaran 9 Pemadam Kebakaran	
	<b>b. Pelayanan Informasi</b> Koordinator:  Anggota:	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1. Kasubbag Umum 2. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 3. Staf Media Center 4. Analis Mitigasi Bencana 5. Analis Kebencanaan 6. Kustodian Barang Milik Negara 7. Pengelola Akuntansi 8. Petugas Olah Data Pencegahan Bencana	1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi. 2. Mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan. 3. Menginventarisasi bahan Laporan Layanan Informasi Publik. 4. Menerima pengaduan yang disampaikan publik melalui website/email/media sosial dan mengoordinasikan penyelesaiannya.
	<b>c. Pengelolaan Dokumen dan Arsip</b> Koordinator:	Kepala Bidang	1. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
	Anggota:	Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda 2. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama 3. Arsiparis Terampil 4. Penyusun Rencana Rehabilitasi	informasi publik.
	d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Koordinator:  Anggota:	Kepala Bidang Logistik dan Peralatan 1. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda 2. Analis Kebencanaan Ahli Muda 3. Pengembang Sarana dan Prasarana 4. Analis Sarana Operasi 5. Penyusun	1. Mengoordinasikan tindak lanjut atas keberatana yang diajukan oleh pemohon informasi. 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik. 3. Membantu proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik atas keberatan yang diajukan. 4. Membantu mengoordinasikan dan menyiapkan bahan

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
		Rencana Kebutuhan Logistik	sengketa informasi.

PEMERINTAH DAERAH  
KEPABUPATEN PELAKSANA  
BPBD  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOVIA RAHMAD